



Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba

Jesica Debora Panjaitan ¹, Firdaus ², Dasrol ³

^{1,2,3}Universitas Riau

Received: 05 September 2025

Revised: 17 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Abstract

Paddy is one of the agricultural commodities that plays an important role in the lives of local communities. Therefore, the buying and selling of paddy holds high economic value and has become a routine activity between farmers and middlemen. In the paddy trade, prices are often unilaterally determined by the middlemen without a fair bargaining process. This imbalance in bargaining positions often places farmers at a disadvantage. Middlemen, as business actors, often engage in unfair competition practices, particularly through price fixing. These middlemen collaborate with one another to form price-fixing agreements in paddy trading activities. Such practices are regulated under Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

The purpose of this study is to examine how price fixing is carried out in the paddy trading activities in Silaen Subdistrict, Toba Regency, which leads to losses for farmers, and to identify the ideal measures that should be taken to ensure farmers' welfare and justice in the paddy trade in the region. The research method used in this study is empirical or sociological legal research. This type of research involves examining the actual conditions that occur in the field. In this study, the researcher directly conducted fieldwork at the research site to provide a comprehensive and clear picture of the problem being studied. The research was carried out in Silaen Subdistrict, Toba Regency, with farmers and paddy middlemen as the population and sample. The data sources used in this study include primary, secondary, and tertiary sources. Data collection techniques used are interviews and literature review.

The results of the study show, first, that there is a patron-client relationship between farmers and middlemen in the paddy trading activities, which leads to farmers' dependency on the middlemen. Furthermore, the middlemen engage in price fixing through prohibited agreements in the form of oligopolies and cartels. These price-fixing practices violate Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Second, the ideal effort to ensure that farmers achieve welfare and justice in the paddy trading activities in Silaen Subdistrict, Toba Regency, is through government intervention to address the disparity in paddy prices and to strengthen oversight of monopolistic practices.

Keywords: *Price Fixing, Buying and Selling, Paddy*

(*) Corresponding Author: jesicadebora240@gmail.com, firdaus@lecturer.unri.ac.id, dasrol@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Panjaitan, J., Firdaus, F., & Dasrol, D. (2025). Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.B), 83-110. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13011>.

Latar Belakang Masalah

Hukum persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, di mana dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita mengacu pada aturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berisi ketentuan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dijadikan acuan normatif dalam menyusun kebijakan perekonomian. Artinya perekonomian negara harus berdasarkan paham demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.² Oleh karena itu, pemerintah berfungsi untuk mengawasi, mengatur dan mengarahkan sistem kerja pasar untuk mengendalikan harga sehingga produsen dan konsumen yang lemah dapat dilindungi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.³

Penetapan harga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.⁴

Persaingan tidak sehat terkait dengan perjanjian penetapan harga dilarang karena akan merugikan suasana persaingan usaha yang sehat. Perjanjian ini dapat menghilangkan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha di wilayah pasar tersebut karena harganya jauh lebih tinggi daripada harga yang dapat dicapai melalui persaingan yang sehat, sehingga orang akan menderita kerugian secara langsung maupun tidak langsung.⁵

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Markus Van Branco Harianja, “Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak Terhadap Para Petani Di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VI, No. 1 Januari 2019, hlm. 2.

³ Lusiana, The Indonesian Government’s Intervention In Marker Pricing (Ceiling Price and floor price) Review in Islamic Economic Perspective, *NURANI: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 1 Juni 2020, hlm, 59.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵ Nadia Amelia And Others, “A Legal Analysis : Price Fixing Agreement By Pharmaceutical Company In Indonesia”, *Jurnal Arkeologi Mesir / Egyptologi PalArch*, Vol. 17, No. III, 2020, hlm. 2006.

Hal penting untuk membuktikan pelanggaran penetapan harga adalah persetujuan para pihak. Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya terjadi ketika pelaku usaha menyepakati kesepakatan penetapan harga di pasar terkait. Perilaku penetapan harga pelaku usaha di pasar yang relevan baik dilakukan secara bersama-sama maupun bersama-sama. Semua tindakan perusahaan independen lainnya bukan merupakan pelanggaran hukum persaingan.⁶

Pendekatan *per se illegal* merupakan salah satu pendekatan hukum yang digunakan untuk menilai praktik penetapan harga dalam hukum persaingan usaha. Pendekatan *per se illegal* dalam hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu (misalnya penetapan harga/*horizontal price fixing*), atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap secara inheren bersifat antikompetitif dan merugikan tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.⁷

Berbicara mengenai penetapan harga maka erat kaitannya dengan perdagangan. Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang atau jual beli atau perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.⁸ Dalam jual beli, dikenal istilah tengkulak. Tengkulak adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama) biasanya sebagai peraih harga beli yang umumnya lebih rendah dari harga pasaran.⁹ Tengkulak memegang peranan penting sekali dalam pemasaran hasil-hasil pertanian, pekerjaan tengkulak yang lain adalah melakukan pembelian pada saat panen dan melakukan penjualan pada saat tidak lagi panen, sehingga ia sebenarnya mempunyai fungsi positif menstabilkan harga.¹⁰

Tengkulak sebagai pelaku usaha yang membeli hasil panen petani, yaitu gabah. Kerap kali bersaing dengan cara tidak sehat untuk mendapat banyak pelanggan atau petani. Salah satunya dengan melakukan praktik penetapan harga. Tengkulak akan mengajak tengkulak lainnya untuk membuat kesepakatan mengenai harga jual beli gabah. Sebab para tengkulak ingin mengontrol harga pembelian gabah dari petani. Tengkulak sebagai pelaku usaha yang membeli hasil panen petani, yaitu gabah. Kerap kali bersaing dengan cara tidak sehat untuk mendapat banyak pelanggan atau petani. Salah satunya dengan melakukan praktik penetapan harga. Tengkulak akan mengajak tengkulak lainnya untuk membuat kesepakatan mengenai harga jual beli gabah. Sebab para tengkulak ingin mengontrol harga pembelian gabah dari petani.

Dalam usaha menstabilkan harga gabah, Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan keputusan No 167/2024 Tentang

⁶ Siti Anisah, "The Use of Per Se Illegal Approach in Proving the Price-Fixing Agreements in Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27, No. 1 Juni 2020, hlm. 103.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 693.

⁸ Dasrol, *Hukum Dagang: Buku Ajar*, Edisi I, Taman Karya, Pekanbaru, 2021, hlm. 14.

⁹ Ratna Nurul'aini, "Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Sayur Dan Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)", *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Ekonomi Institut Agama Islam Negeri, 2019, hlm. 14.

¹⁰ Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 156.

Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024. Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp 6.000/ kg. HPP ini berlaku secara nasional. Harga gabah di pasaran mungkin berbeda dengan HPP, tergantung pada lokasi, kualitas gabah, dan kondisi pasar. Meskipun pemerintah telah menetapkan HPP. Namun, tingkat kesejahteraan petani gabah di Indonesia tetap rendah. Kondisi ini terjadi karena modal yang dikeluarkan petani tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan gabah. Petani harus mengeluarkan biaya untuk membeli bibit, pupuk, pestisida dan menggaji pekerja pada saat musim tamam dan musim panen tiba. Belum lagi petani akan semakin merugi ketika hasil panen tidak maksimal yang dapat disebabkan oleh hama, penyakit maupun kondisi alam, seperti kekeringan, angin kencang dan banjir.

Kemudian, faktor lain yang semakin merugikan petani adalah adanya ketidakadilan bagi petani. Padahal negara wajib menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat dilihat dari minimnya pengawasan terhadap perdagangan sehingga menimbulkan terjadinya praktik penetaan harga pada kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Jadi, memang benar jika dikatakan bahwa petani di Indonesia jauh dari kata sejahtera dan memperoleh keadilan.

Maka, penelitian mengenai praktik penetapan harga pada pada kegiatan jual beli gabah menjadi relevan untuk dilakukan. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi harga gabah, termasuk peran para pemangku kepentingan dalam rantai pasok beras, serta potensi dampak dari praktik penetapan harga. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pasar beras di Indonesia, membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam menjaga stabilitas harga beras dan memastikan adanya persaingan usaha yang sehat demi kesejahteraan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan harga yang terjadi pada kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba sehingga menyebabkan kerugian bagi petani?
2. Bagaimana upaya ideal yang harus dilakukan agar petani mendapat kesejahteraan dan memperoleh keadilan dalam kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba?

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan harga yang terjadi pada kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba sehingga menyebabkan kerugian bagi petani?
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya ideal yang harus dilakukan agar petani mendapat kesejahteraan dan memperoleh keadilan dalam kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba?

2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, terdapat beberapa hal yang merupakan manfaat dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

- 1) penelitian ini diharapkan guna memberikan wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Bisnis yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dalam kajian hukum persaingan usaha di Indonesia.
- 2) sebagai acuan dan pedoman untuk memperdalam penelitian berikutnya yang terkait dengan permasalahan praktik penetapan harga di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi bahan masukan serta pedoman bagi para pelaku usaha agar menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam dunia persaingan usaha di Indonesia.
- 2) Menjadi masukan untuk pemerintah dan pejabat yang berwenang agar dapat menerapkan hukum dengan tepat demi tercapainya kelancaran bisnis.
- 3) Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang serupa sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- 4) Sebagai sumbangan pemikiran penulisan guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

Kerangka Teori

Kerangka teori pada hakekatnya memuat pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan dalam penelitian. Untuk itu tolak ukur sebuah penelitian dalam rangka mencari nilai kebenaran didasarkan pada teorinya. Teori-teori yang dipakai tentunya harus memiliki korelasi dengan objek penelitian (permasalahan penelitian). Teori bisa didapatkan dari peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku. Selain itu, pendapat ahli yang telah diakui kepakarannya secara universal dalam bidang yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian, juga dapat dipakai untuk menyusun kerangka teori.¹¹

Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu.¹² Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Berikut beberapa teori yang peneliti gunakan dalam menulis penelitian ini:

1. Teori *Per Se Illegal*

Menurut Kaplan terhadap teori *per se illegal*, yakni hambatan perdagangan dianggap merupakan *Illegal per se* jika secara inheren bersifat anti kompetitif.¹³ Larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak pada pendekatan *Per se Illegal* dalam hal memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Hal yang dapat dikatakan mutlak dan jelas tersebut tergambar dari rumusan pasal yang

¹¹ Andi Hamzah, *E-Book-Pedoman-Penulisan-Skripsi-FH-UNRI*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022, hlm. 9.

¹² Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016, hlm. 26.

¹³ Susanti Adi Nugroho dan M H SH, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, 2018, hlm. 101.

termuat bahwa suatu perbuatan baik itu perjanjian dan kegiatan tersebut dilarang dan merupakan suatu ketentuan yang memaksa dan jelas sikap anti persaingan, sehingga pembuktian atas adanya akibat yang ditimbulkan tidak dianggap perlu untuk menilai atas tindakan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha.¹⁴

Teori *per se illegal* adalah metode pendekatan yang menganggap setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atau menyelidiki lebih dahulu dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut terhadap persaingan.¹⁵

Teori *per se illegal* digunakan pada kegiatan usaha yang dilarang seperti perjanjian penetapan harga, perjanjian pemboikotan dan perjanjian pembagian wilayah. Teori *per se illegal* dapat dikategorikan sebagai pendekatan positivistik. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan; untuk menyatakan sebagai melanggar Undang-Undang persaingan usaha atau tidak.¹⁶

2. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.¹⁷

Ini sejalan dengan gagasan utama teorinya yang disebut dengan justice as fairness, yakni prinsip-prinsip keadilan merupakan hasil kesepakatan dari orang-orang yang rasional, bebas, dan setara dalam situasi awal yang *fair*.¹⁸ Masalah keadilan sosial timbul dalam kondisi yang disebut oleh Rawls dengan "kondisi keadilan", circumstances of justice. Kondisi ini bisa dijelaskan sebagai kondisi di bawah mana kerja sama sosial itu dimungkinkan dan diperlukan, atau syarat-syarat yang mengharuskan perlunya prinsip keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban, keuntungan dan beban hasil kerja sama sosial secara adil kepada warga masyarakat.¹⁹

Kerangka Konseptual

Konsep adalah apa yang dimaksudkan (digambarkan) oleh istilah yang digunakan untuk melukisnya.²⁰ Kerangka konseptual memiliki tujuan untuk

¹⁴ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁵ Andi Fahmi Lubis, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Edisi Kedua, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta 2017, hlm. 66 dan 89.

¹⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 73.

¹⁷ Salim & Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan teori hukum dan penelitian disertasi dan tesis*, (Edisi Kedua), Rajawali, Depok, 2017, hlm. 26.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 153-154.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 96.

penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam suatu karya ilmiah.²¹ Maka fungsi dari kerangka konseptual tersebut adalah untuk menyamakan suatu pengertian agar tidak ada suatu disharmoni pengertian antara peneliti dan pembaca. Oleh karena itu, berikut akan peneliti sajikan penjelasan tentang konsep ataupun istilah yang diuraikan, yaitu:

1. Penetapan Harga adalah kesepakatan (tertulis, lisan, atau tersirat dari perilaku) di antara para pesaing untuk menaikkan, menurunkan, mempertahankan, atau menstabilkan harga atau tingkat harga.²²
2. Jual Beli dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²³
3. Gabah dalam KBBi berarti butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.²⁴

Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek dan sein atau *Tatsachewissenschaft* dari hukum.²⁵

Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat kolerasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan mengenai Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kecamatan Silaen, yaitu sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Toba. Penulis mengambil lokasi ini karena lokasi ini menjadi salah satu penghasil beras terbesar dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁶ Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

²² <https://www.ftc.gov>, diakses, tanggal, 12 Juli 2024.

²³ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses, tanggal, 12 Juli 2024.

²⁵ Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tengkulak Gabah Di Kecamatan Silaen
- 2) Petani Di Kecamatan Silaen

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dan melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²⁸ Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.²⁹ Sampel disusun menggunakan teknik penarikan sampel purposive, dimana keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Komposisi populasi dan sampelnya dapat dilihat pada tabel I.1 berikut:

Tabel 1. 1 Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Tengkulak Gabah Di Kecamatan Silaen	3	3	100%
2	Petani di Desa Hutnamora	395	40	10%
3	Petani di Desa Silaen	160	16	10%
4	Pemerintah Kecamatan	1	1	100%

4. Sumber Data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka dinamakan data sekunder.³⁰ Di dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara dilapangan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Tengkulak Gabah Di Kecamatan Silaen, dan Petani Di Kecamatan Silaen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta peraturan perundang undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berakitan dengan permasalahan penelitian.

- 1) Bahan Hukum Primer

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

²⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 79.

²⁹ Sugiono, *Op.cit*, hlm. 91.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, dan data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder yang terdiri dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif.

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.³¹

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Penetapan Harga

1. Pengertian Penetapan harga

Penetapan harga berkaitan erat dengan mekanisme harga. Mekanisme harga proses yang berjalan atas dasar gaya atau kekuatan tarik-menarik antara para konsumen dan produsen dalam suatu pasar.³² Pada suatu waktu, harga suatu barang atau jasa mungkin naik karena gaya tarik konsumen menjadi lebih

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

³² Zealabertra Mahamanda, *Analisis Dugaan Penetapan Harga Penetapan Harga Dan Kartel Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 14.

kuat, yaitu para konsumen meminta lebih banyak barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, harga suatu barang atau jasa akan turun apabila permintaan konsumen melemah.³³

Terdapat dua pihak yang terlibat dalam setiap transaksi di suatu pasar, yaitu penjual dan pembeli, atau produsen dan konsumen. Terjadinya harga adalah tergantung dari kekuatan relatif yang dimiliki kedua belah pihak³⁴. Kekuatan tersebut tergantung atau dibatasi oleh tiga bentuk persaingan yang mempengaruhi terjadinya suatu harga, yaitu:³⁵

- a. Persaingan antar konsumen, muncul sebagai akibat dari terbatasnya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh pasar. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemampuan konsumen untuk melakukan penawaran. Jika terdapat keterbatasan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, konsumen akan berusaha dan bersaing dengan konsumen lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Konsumen yang dapat membayar lebih tinggi dari konsumen yang lain akan mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya.
- b. Persaingan antar produsen, muncul ketika terdapat lebih dari satu produsen untuk suatu komoditi yang ditawarkan, maka produsen akan bersaing dengan produsen lainnya baik dalam kualitas maupun dalam harga untuk merebut konsumen yang ada persaingan antar produsen mengakibatkan naiknya posisi tawar konsumen
- c. Persaingan antar konsumen dan produsen, muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara konsumen dan produsen. Konsumen selalu berusaha mendapatkan harga yang serendah mungkin dengan kualitas bagus, sedangkan produsen memperoleh harga yang tinggi semaksimal mungkin agar mendapatkan untung. Disnilah konsep penawaran dan permintaan terjadi. Jika konsumen meminta harga terlalu rendah, pihak produsen tidak akan bersedia untuk melepas barangnya. Demikian juga sebaliknya, jika produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi, maka konsumen tidak akan bersedia untuk membelinya.

Strategi yang digunakan untuk menguasai pasar oleh pelaku usaha pada umumnya memainkan harga di pasaran, karena harga mempunyai peran penting bagi pihak yang berminat membeli produk tersebut. Harga adalah pembayaran untuk barang atau jasa yang tidak hanya meliputi biaya pokok atau pembayaran. Hal ini dilandasi kenyataan bahwa pembayaran sebagai imbalan untuk barang atau jasa sepenuhnya harus ditentukan oleh persaingan usaha yang bebas.³⁶ Harga merupakan komponen terpenting dalam pasar yang dapat menentukan keberlangsungan suatu usaha. Sebab harga adalah sarana langsung pengusaha untuk berinteraksi dengan konsumennya.

³³ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro*, edisi 2, BPFE, Yogyakarta, 2022, hlm. 8.

³⁴ Asri Ernawati, *Penetapan Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Kasus Penetapan Tarif Bus Kota Patas AC Di Wilayah DKI Jakarta*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 22.

³⁵ *Ibid.* hlm. 23.

³⁶ Ayudha D Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengahrmnya di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, 1999, hlm 91

2. Pengertian Perjanjian Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.

Persaingan antar pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang, pelayanan atau servis dan/atau harga. Namun demikian, persaingan harga adalah salah satu bentuk persaingan yang paling gampang untuk diketahui. Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga pada tingkat yang serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, di mana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran.

3. Unsur- Unsur Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan karena perilaku kesepakatan penetapan harga akan secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Kondisi persaingan tersebut, akan mendorong harga turun mendekati biaya produksi dan jumlah produksi di pasar juga akan meningkat. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien sehingga kesejahteraan akan meningkat (*welfare improvement*).

Terdapat beberapa hal yang perlu dilihat dalam pernyataan tersebut yaitu terdapat unsur-unsur suatu penetapan harga yaitu adanya:

- a. Perjanjian penetapan harga.
- b. Antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
- c. Harga yang dibayar oleh konsumen atau pelanggan

4. Aturan Pelarangan Penetapan Harga

Dalam ayat 1 pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan pernyataan tersebut:

1. Perjanjian Penetapan Harga.

Sesuai dengan konsep yang diutarakan sebelumnya, penetapan harga merupakan salah satu bentuk kesepakatan dari kolusi. Dengan demikian penetapan harga yang dilarang sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang berasal dari suatu perjanjian. Tanpa adanya perjanjian, maka kesamaan harga yang

ditetapkan oleh suatu perusahaan dan perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya.
Kolusi merupakan bentuk peniadaan persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya kolusi, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pesaing atau kompetitor bagi perusahaan lainnya. Perusahaan yang bersaing adalah perusahaan yang memproduksi barang pengganti terdekat (*close substitute*) dari produksi perusahaan lain. Pasar bersangkutan menunjukkan batas atau cakupan dari tingkat substitusi dari barang yang diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terdapat perjanjian penetapan harga antara pelaku-pelaku usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan yang sama.
3. Harga yang dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan.
Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan atau jasa. Penetapan harga yang dimaksud di sini tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur atau skema harga. Karena di dalam ayat tersebut, penetapan harga tidak berarti penetapan harga yang sama.
Ayat (2) pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian penetapan harga seperti yang tercantum dalam ayat (1) pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan dalam suatu usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku.³⁷

Tinjauan Umum Tentang Kegiatan Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.³⁸

2. Asas- asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas mengikatnya suatu perjanjian
- d. Asas iktikad baik (*Goede Trouw*)
- e. Asas Kepribadian

³⁷ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu Sebab Yang Halal

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian jual beli

Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan
2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

4. Bentuk-bentuk Perjanjian Jual Beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Praktik Penetapan Harga Yang Terjadi Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Sehingga Menyebabkan Kerugian Bagi Petani

1. Hubungan Patron-Klien Antara Petani Dan Tengkulak Dalam Kegiatan Jual Beli Gabah

Tengkulak gabah merupakan suatu badan usaha yang didirikan dan berada di wilayah hukum Indonesia dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang ekonomi. Tengkulak melakukan pembelian atas produk gabah dari petani. Petani dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan.³⁹ Usaha tani yang dimaksud adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi atau budidaya, panganan pascapanen, pengertian usaha tani tersebut sesuai dengan ketentuan

³⁹ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.⁴⁰

Kegiatan jual beli gabah antara tengkulak dan petani gabah, dilakukan karena adanya kebutuhan tengkulak untuk menjalankan bisnisnya dan petani yang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Muncul suatu sistem atau cara penjualan gabah yang dilakukan antara tengkulak dengan petani gabah. Hal ini lah yang mendorong adanya hubungan patron klien antara tengkulak dan petani. Hubungan patron klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang (*superior*).⁴¹

Hal ini sejalan dengan wawancara bersama Ibu Nurmayati yang menyatakan bahwa terdapat kendala dalam proses jual beli gabah karena ketika panen raya tiba harga gabah murah tidak sesuai dengan modal yang sudah dikeluarkan oleh petani. Kendala lainnya adalah mahalannya harga pupuk dan biaya perawatan bercocok tanam yang tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual gabah. Oleh karena itu, petani meminjam modal kepada tengkulak untuk biaya produksi pertanian gabah yang kemudian akan dibayar saat musim panen tiba disertai dengan bunga yang sudah ditentukan oleh tengkulak pemberi pinjaman modal.⁴²

Petani gabah yang tidak meminjam modal kepada tengkulak tetap mengalami kerugian karena tengkulak masih melakukan praktik serupa. Tengkulak membeli hasil panen petani dengan harga yang sudah ditetapkan sendiri oleh tengkulak tanpa adanya persetujuan dari pihak petani. Dalam menetapkan harga bagi petani yang tidak meminjam modal tengkulak akan memberikan harga di atas petani yang meminjam modal kepada tengkulak. Namun, yang terjadi hak petani untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukannya belum terpenuhi karena harga yang ditetapkan oleh tengkulak tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh petani untuk melakukan produksi pertanian.

Disamping itu dengan hanya ada 3 tengkulak besar di Kecamatan Silaen membuat posisi petani semakin terpojokkan, kegiatan jual beli gabah seperti yang diuraikan di atas hampir menjadi fenomena yang sudah biasa terjadi bagi petani gabah di kecamatan Silaen. Terbatasnya jumlah tengkulak memunculkan kekuatan besar bagi para tengkulak untuk menetapkan harga dari kegiatan produksi yang dilakukan, sehingga akan mendapat keuntungan di atas keuntungan normal.

⁴⁰ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁴¹ Ahmad Maulana, Hubungan Patron Klien Pada Masyarakat Nelayan Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal S-1 Sosiologi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak, Volume 3, Nomor 2 Edisi Juni 2014, hlm. 3.

⁴² Wawancara dengan Ibu Nurmayati, Petani Gabah di Desa Silaen Kecamatan Silaen, Hari Sabtu, Tanggal 10 Agustus 2024, Bertempat di Desa Silaen Kecamatan Silaen.

Kegiatan jual beli gabah melalui tengkulak tersebut dianggap oleh petani gabah sebagai sesuatu hal yang biasa, sedangkan kegiatan tersebut dianggap oleh peneliti sebagai salah satu tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Petani gabah sendiri tidak mengetahui adanya peraturan yang berhubungan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jadi wajar jika pengetahuan akan penetapan harga ataupun kegiatan yang termasuk praktik monopoli sedikit.

Petani gabah hanya mengerti melakukan kegiatan jual beli dengan pembeli, yaitu tengkulak. Petani pada dasarnya mengerti jika mereka hanya akan mendapat keuntungan yang tidak sesuai dengan keinginan, namun petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual gabah kepada tengkulak. Oleh sebab itu, petani terpaksa menerima pembelian gabah walaupun harganya ditentukan oleh tengkulak tanpa adanya negosiasi harga dengan petani.

Meningkatnya jumlah gabah pada saat musim panen yang berarti akan mempengaruhi harga yang ditetapkan oleh tengkulak. Saat musim panen tiba jumlah pasokan gabah akan mengalami peningkatan dengan demikian harga gabah akan turun. Pada saat inilah tengkulak mengambil kesempatan untuk menetapkan harga yang murah kepada gabah hasil produksi petani. Sedangkan pada musim panceklik harga gabah cenderung lebih tinggi karena jumlah pasokan gabah tidak sebanyak pada saat musim panen.

a. Menciptakan ketergantungan petani terhadap tengkulak

Ketergantungan petani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba terhadap tengkulak merupakan suatu realitas yang kompleks dalam sistem pertanian konvensional. Petani seringkali terikat erat dengan tengkulak karena berbagai alasan, seperti keterbatasan modal, akses informasi yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai. Tengkulak seringkali bertindak sebagai penyedia modal, sarana produksi, dan saluran pemasaran bagi petani. Namun, hubungan ini seringkali tidak seimbang, di mana tengkulak memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Akibatnya, petani seringkali menerima harga jual yang rendah untuk hasil panen mereka dan terjebak dalam siklus utang. Selain itu, ketergantungan pada tengkulak juga menghambat inovasi dan pengembangan pertanian yang berkelanjutan.

b. Tidak adanya pilihan lain bagi petani untuk menjual gabah

Ketika petani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba tidak memiliki pilihan lain selain menjual gabah kepada tengkulak, maka akan timbul beberapa dampak yang cukup signifikan, baik bagi petani itu sendiri maupun bagi sistem pertanian secara keseluruhan. Tengkulak biasanya membeli gabah dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Hal ini dikarenakan petani berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki banyak pilihan. Akibatnya, pendapatan petani menjadi berkurang dan kesejahteraan mereka terancam.

c. Tidak adanya tawar menawar dalam kegiatan jual beli gabah

Masalah pemasaran merupakan faktor yang sering menempatkan petani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba sebagai pihak yang tergantung dari pihak luar, karena seluruh jalur pemasaran telah dikuasai oleh para pedagang sehingga para petani tetap pada posisi yang menerima berapapun harga jual

produksinya.⁴³ Ketika petani tidak memiliki kesempatan untuk menawar harga dalam kegiatan jual beli gabah, petani akan kehilangan kendali atas hasil produksi pertanian. Posisi tawar-menawar yang lemah ini membuat petani sangat rentan terhadap eksploitasi oleh pihak pembeli, terutama tengkulak. Tanpa adanya mekanisme tawar-menawar, petani dipaksa menerima harga yang ditetapkan secara sepihak, yang seringkali jauh di bawah harga pasar yang seharusnya. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan petani, yang pada akhirnya akan memengaruhi kesejahteraan mereka dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Adanya Perjanjian yang Dilarang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, salah satunya kartel. Pasal 11 Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa kartel dapat terjadi jika pelaku usaha membuat perjanjian dengan pesaingnya yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁴⁴

Kartel secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Bentuk kartel yang umum dilakukan oleh pihak penjual adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah pasar atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan output. Sedangkan kartel yang dilakukan oleh pihak pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi wilayah dan *bid rigging*.⁴⁵

Kartel sangat berbahaya karena dapat berperilaku seperti monopolis yang dapat menentukan tingkat harga yang sangat tinggi atau jumlah produksi, sehingga akan menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kartel akan menyebabkan kerugian bagi konsumen karena harga akan mahal dan terbatasnya barang atau jasa di pasar.⁴⁶

a. Kerja Sama Penetapan Harga

Tengkulak di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba melakukan penetapan harga dengan mekanisme kartel dianggap sebagai praktik monopoli yang melanggar hukum persaingan usaha. Kerja sama tengkulak dalam penetapan harga merupakan praktik yang sangat merugikan bagi petani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Praktik ini memungkinkan tengkulak untuk secara

⁴³ Erlina Rufaidah, *et. al.*, Analisis Pemasaran Buah Duku Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OkI) Sumatera Selatan, *Jurnal Agribisnis dan Industri Pertanian*, Universitas Sriwijaya, Vol. 7 No. 1 2008, hlm. 24.

⁴⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴⁵ Nama Kiagoos Haqqy Annafi Ghany Aziz, Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 5. No. 2 Maret 2021, hlm. 53.

⁴⁶ https://www.kppu.go.id/docs/draft_pedoman_kartel, diakses, tanggal 30 Oktober 2024.

bersama-sama menentukan harga jual suatu produk, khususnya hasil pertanian, di atas harga pasar yang wajar. Akibatnya, petani sebagai produsen akan dirugikan karena mendapatkan harga yang rendah untuk hasil panen. Selain itu, praktik ini juga dapat menghambat efisiensi ekonomi karena mengurangi pendapatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk pertanian atau menurunkan biaya produksi.

Dampak negatif lainnya dari kerja sama penetapan harga, yaitu memperkuat posisi tawar tengkulak. Dengan kerja sama, tengkulak dapat mengendalikan pasokan dan permintaan suatu produk, sehingga mereka dapat menetapkan harga yang akan dibayar kepada petani. Kerja sama akan mengakibatkan hilangnya persaingan sehat di antara para tengkulak.

b. Tidak Adanya Persaingan Harga Beli Gabah

Tidak adanya persaingan harga beli gabah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum persaingan usaha. Dalam kondisi seperti ini, petani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba sebagai produsen akan sangat rentan terhadap praktik monopoli atau oligopoli yang dilakukan oleh tengkulak. Akibatnya, petani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dipaksa untuk menjual hasil panennya dengan harga yang telah ditetapkan oleh tengkulak. Hal ini tentu saja mengurangi pendapatan petani dan berdampak pada kesejahteraan petani.

Persaingan dalam pasar berfungsi sebagai peningkatan kesejahteraan konsumen, memberikan alokasi sumber daya yang lebih baik, melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil, dan menjadi insentif untuk inovasi, peningkatan kualitas dan layanan.⁴⁷ Kondisi seperti ini dapat memperkuat posisi tawar tengkulak. Tengkulak dapat dengan mudah mengendalikan pasar dan menentukan harga yang menguntungkan bagi mereka. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara produsen (petani) dan pembeli.

c. Menimbulkan Ketidakadilan Bagi Petani

Praktik penetapan harga dalam sektor pertanian seringkali menjadi akar permasalahan ketidakadilan yang dialami oleh para petani. Mekanisme pasar yang seharusnya berjalan efisien dan memberikan keuntungan yang seimbang bagi semua pihak, dalam praktiknya seringkali tidak berpihak pada petani. Dominasi tengkulak dengan modal besar dan jaringan distribusi yang luas membuat mereka memiliki kekuatan tawar yang jauh lebih tinggi dibandingkan petani. Akibatnya, petani dipaksa menjual hasil panen mereka dengan harga yang sangat rendah, sementara harga jual di tingkat konsumen jauh lebih tinggi. Kesenjangan harga yang signifikan ini menggerus keuntungan yang seharusnya diperoleh petani dan membuat mereka hidup dalam kondisi yang sulit.

Berdasarkan pembahasan di atas dalam kaitannya dengan teori *per se illegal*. Teori *per se illegal* adalah metode pendekatan yang menganggap setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atau menyelidiki lebih dahulu dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut terhadap

⁴⁷ <https://kppu.go.id/blog/2020/08/aspek-ekonomi-dalam-persaingan-usaha>, diakses, tanggal, 09 November 2024.

persaingan.⁴⁸ Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa kegiatan jual beli gabah melalui tengkulak di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka termasuk ke dalam penetapan harga (price fixing). Penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu perjanjian yang dilarang, perjanjian penetapan harga dalam pasal 5 dan dijabarkan lagi dalam Peraturan KPPU Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (penetapan harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Praktik penetapan harga pada kegiatan jual beli gabah tersebut menimbulkan praktik monopoli yang berarti adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha dalam kasus ini adalah tengkulak yang mengakibatkan dikuasainya produk atas hasil produk gabah sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi sesuai dengan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa.⁴⁹

Upaya Ideal Harus Dilakukan Agar Petani Mendapat Kesejahteraan Dan Memperoleh Keadilan Dalam Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba

1. Intervensi Pemerintah Untuk Mengatasi Disparitas Harga Gabah

Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian. Regulasi yang jelas dan tegas terkait perdagangan gabah, seperti penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani (HATP), menjadi payung hukum yang melindungi petani dari praktik penipuan dan eksploitasi. HATP memberikan acuan harga yang adil bagi petani sehingga mereka tidak dirugikan oleh tengkulak. Maka, diperlukan suatu aturan hukum yang dapat menjadi batasan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedaulatan hukum persaingan usaha harus diperkuat oleh Indonesia.⁵⁰

Di Indonesia persaingan usaha diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diundangkannya Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dimaksudkan untuk menjaga persaingan pasar dari

⁴⁸ Andi Fahmi Lubis *et.al.*, *Loc.cit*

⁴⁹ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵⁰ Elza Syarief, Functions And Challenges Of The Indonesia's Business Competition Supervisory Commission In The Era Of Industrial Revolution 4.0, *Journal uib Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, Faculty of Law, University International Batam, Volume. 1 No. 1 (2021), hlm. 214.

pengaruh perjanjian dan persekongkolan yang cenderung menghilangkan persaingan usaha yang sehat, untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang setara kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.⁵¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan pada bunyi pasal 7 bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha yang lain berisi tentang penetapan harga di bawah harga pasar. Karena hal ini menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.⁵²

Bantuan subsidi merupakan bentuk dukungan pemerintah yang nyata bagi petani. Subsidi untuk pembelian pupuk, benih, dan alat pertanian dapat meringankan beban biaya produksi petani, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa kredit usaha tani dengan bunga rendah, asuransi pertanian, serta infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi disparitas harga gabah:

a. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat maka perlu adanya dukungan dari pengambil kebijakan yakni, pemerintah. Dalam penegakan hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran sentral. Selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU ikut berperan dalam menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.⁵³

Penegakan hukum persaingan usaha yang konsisten terhadap praktik-praktik curang dalam perdagangan gabah sangat penting. Penegakan hukum persaingan usaha merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan persaingan yang adil dan kompetitif. Hal ini melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Praktik-praktik tersebut meliputi monopoli, kartel, dan berbagai bentuk persaingan tidak sehat lainnya.

Saat ini sudah terdapat beberapa undang-undang yang dapat dijadikan sebagai rujukan penegakan hukum persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang perlindungan petani, termasuk hak untuk mendapatkan harga yang wajar atas hasil produksinya.

Namun, berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lokasi penelitian pengetahuan petani dan tengkulak akan Undang-Undang Nomor

⁵¹ Pratama Putra Sadewa, "The Per Se Illegal Principle and the Rule of Reason in Tender Conspiracy Practices Under the Anti Monopoly Law and Unfair Business Competition", *Journal Peradaban Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Volume. 1 (1) 2023, hlm. 30.

⁵² Enno Selya Agustina, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume. 4, Nomor. 1 Mei 2023, hlm. 15.

⁵³ <https://kppu.g> <https://kppu.go.id>, diakses, tanggal, 09 November 2024.

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sangat minim bahkan tidak mengetahui sama sekali. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa upaya sosialisasi dan diseminasi informasi secara efektif kepada petani dan tengkulak serta masyarakat. Kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat pemahaman petani dan tengkulak terhadap undang-undang. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki strategi sosialisasi di masa mendatang

b. Regulasi Pasar

Regulasi Pasar menjadi penting karena menjadi benteng pertahanan petani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dalam menghadapi praktik penetapan harga sepihak oleh tengkulak. Pasar dengan segilintir pelaku usaha memerlukan pengaturan.⁵⁴ Praktik ini, yang seringkali merugikan petani, dapat dicegah dengan adanya aturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas. Regulasi pasar tidak hanya berfungsi sebagai pelindung bagi petani, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok komoditas pertanian.

Dengan adanya regulasi pasar, petani dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari eksploitasi. Harga yang diterima petani dapat lebih mencerminkan nilai produksi yang mereka hasilkan, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Selain itu, regulasi juga dapat mencegah terjadinya monopoli pasar oleh tengkulak besar, yang dapat menghambat persaingan sehat dan merugikan konsumen. Regulasi pasar juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Harga pangan yang stabil akan berkontribusi pada inflasi yang terkendali dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, regulasi yang baik dapat mendorong investasi di sektor pertanian, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas.

c. Penguatan Koperasi Petani

Koperasi Indonesia sebagai alat pendemokrasi ekonomi nasional, berarti bahwa koperasi-koperasi harus memegang peranan aktif untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat terutama masyarakat yang ekonominya lemah dan disinyalir sebagian besar tersebar di pedesaan.⁵⁵

Koperasi petani, sebagai bentuk organisasi ekonomi yang beranggotakan para petani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba, memiliki peran yang sangat strategis dalam melindungi kepentingan petani. Dalam konteks praktik penetapan harga sepihak oleh tengkulak, koperasi menjadi benteng terakhir bagi petani untuk mendapatkan harga yang adil dan wajar atas hasil panen mereka. Dengan bersatu dalam sebuah koperasi, petani dapat meningkatkan daya tawarnya dalam bernegosiasi dengan pihak pembeli, baik itu pedagang besar, pengolah, maupun eksportir.

⁵⁴ <https://www.gatra.com/news-565822-ekonomi-regulasi-dalam-pasar-monopoli-dan-oligopoli.html>, diakses, tanggal, 09 November 2024.

⁵⁵ Mustopa Marli Batubara, *Koperasi Pertanian*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2012, hlm. 66.

Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menjual hasil panen secara kolektif, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan usaha bersama. Melalui koperasi, petani dapat mengakses sumber daya yang lebih luas, seperti modal, teknologi, dan informasi pasar. Dengan demikian, koperasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil panen dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, koperasi juga dapat berperan sebagai lembaga keuangan bagi anggotanya, menyediakan kredit untuk modal usaha dan kebutuhan konsumtif.

2. Memperkuat Pengawasan Terhadap Praktik Monopoli

Pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, “Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.⁵⁶

Pengawasan terhadap monopoli penting untuk menjaga stabilitas harga gabah. Pengawasan terhadap monopoli juga dilakukan untuk memberikan keadilan bagi petani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Petani kecil dan menengah seringkali tidak memiliki daya tawar yang cukup dalam menghadapi pembeli besar gabah. Monopoli dapat memperparah ketidakseimbangan ini, sehingga petani sulit mendapatkan harga yang layak atas hasil panen mereka. Melalui pengawasan diharapkan ketersediaan pasokan senantiasa terpenuhi, sebab monopoli dapat mengendalikan pasokan gabah di pasar. Jika tujuannya adalah untuk menaikkan harga, mereka dapat membatasi pasokan yang masuk ke pasar, sehingga berdampak pada ketersediaan beras bagi konsumen. Dari pemaparan diatas berikut ini adalah lembaga-lembaga yang untuk pengawasan terhadap praktik monopoli:

a. Kewenangan KPPU Tanpa Adanya Bukti Tidak Langsung

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga administrasi non struktural yang independen yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden. KPPU dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU dibentuk bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha.

Tugas KPPU adalah menilai terhadap ada atau tidaknya perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha serta memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU memiliki wewenang yang diberikan Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu, menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau pesaingan tidak sehat, melakukan

⁵⁶ Pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persingan Usaha Tidak Sehat.

penelitian, penyelidikan, pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang terkait dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menetapkan dan memutuskan serta menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, seperti:

1. Bukti komunikasi yang membuktikan adanya komunikasi dan/atau pertemuan antara pelaku kartel, namun tidak menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan, contohnya:
 - a. Rekaman komunikasi antar-pesaing, bukti perjalanan menuju suatu tempat yang sama dan dalam waktu yang bersamaan antar-pesaing (rapat asosiasi), namun tidak menjelaskan topik yang dibicarakan.
 - b. Notula rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai harga, permintaan, atau kapasitas terpasang.
 - c. Dokumen internal yang menjelaskan mengenai strategi harga pesaing.
2. Bukti ekonomi, contohnya:
 - a. Perilaku usaha didalam pasar atau industri secara keseluruhan, antara lain harga yang paralel; keuntungan yang tinggi; pangsa pasar yang stabil; catatan pelanggaran hukum persaingan usaha yang tidak pernah dilakukan oleh pelaku usaha.
 - b. Bukti perilaku yang memfasilitasi kartel, antara lain: pertukaran informasi, adanya signal harga, ongkos angkut yang sama: perlindungan harga, MFN (Most Favoured Nation) Policy.
 - c. Bukti ekonomi struktural, antara lain: tingkat konsentrasi industri yang tinggi; konsentrasi yang rendah pada industri lawannya; tingginya hambatan masuk, banyaknya integritas vertikal, produk yang homogen.

b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir Pasal 64 menyatakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.⁵⁷

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran untuk mengatasi disparitas harga gabah. Salah satu peran utamanya adalah melakukan monitoring harga gabah secara berkala untuk mengidentifikasi fluktuasi harga yang tidak wajar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas memantau harga gabah di berbagai tingkat pemasaran, mengidentifikasi penyebab disparitas, dan mengambil tindakan yang diperlukan.

c. Dinas Pertanian

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir Pasal 23

⁵⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir Pasal 64

menyatakan, Dinas Pertanian mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum di bidang pertanian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.⁵⁸

Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi disparitas harga gabah. Sebagai lembaga yang secara langsung berhubungan dengan petani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Dinas Pertanian memiliki akses yang luas untuk memberikan informasi pasar yang akurat kepada petani. Kemudian, Dinas Pertanian juga dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas petani melalui penyuluhan pertanian dengan memberikan informasi tentang teknik budidaya padi yang baik, bantuan varietas unggul yang memiliki kualitas terjamin, dan dukungan terhadap penggunaan teknologi pertanian modern serta pasar potensial.

Dengan meningkatkan produktivitas, petani dapat menghasilkan gabah dalam jumlah yang lebih banyak dan berkualitas tinggi, sehingga memiliki daya tawar yang lebih baik dalam menentukan harga jual. Selain itu, Dinas Pertanian juga dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur pertanian, seperti jalan desa, irigasi, dan gudang penyimpanan, yang dapat mengurangi biaya produksi dan mempermudah distribusi gabah. Tidak kalah penting, Dinas Pertanian juga harus memfasilitasi kelompok tani di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba untuk meningkatkan bargaining power petani. Dengan demikian, diharapkan disparitas harga gabah dapat ditekan dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

Berdasarkan pembahasan diatas dalam kaitannya dengan teori keadilan. Menurut John Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial dan sistem pemikiran, yang berarti bahwa teori keadilan dan hukum harus selaras. Dalam konteks ini, Rawls berargumen bahwa teori keadilan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan harus ditolak, dan hukum yang tidak adil harus direformasi. Dengan kata lain, sistem hukum harus mencerminkan dan menerapkan prinsip keadilan yang adil dan berkelanjutan.⁵⁹ Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba sehingga menyebabkan terjadinya praktik monopoli. Dengan adanya teori keadilan ini dapat dilihat upaya ideal apa saja yang seharusnya dilakukan agar petani mendapat kesejahteraan dan memperoleh keadilan dalam kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Upaya- upaya ini juga akan bermanfaat bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan jual beli gabah dan konsumen yaitu, masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diterapkan secara efektif.

⁵⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir Pasal 23

⁵⁹ John Rawls, *Loc.cit*

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisa terhadap penelitian tentang Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Mengakibatkan Kerugian Bagi Petani. Tindakan tengkulak yang menetapkan harga dengan cara yang tidak adil bisa dianggap sebagai upaya untuk mengontrol pasar secara monopolistik dan menghilangkan persaingan yang sehat. Diketahui bahwa tengkulak melakukan praktik penetapan harga. Praktik penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak melanggar aturan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan konsumen atau pelaku usaha lain. Praktik tengkulak di Silaen dapat dianggap melanggar prinsip ini, karena tengkulak sering kali menguasai harga dan pengaturan pasar secara sepihak, menciptakan lingkungan persaingan yang tidak adil dan tidak sehat.
2. Upaya ideal harus dilakukan agar petani mendapat kesejahteraan dan memperoleh keadilan dalam kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba, yaitu dengan adanya Intervensi dari pemerintah yang memiliki potensi besar untuk mengatasi disparitas harga gabah antara petani dan tengkulak di Kecamatan Silaen. Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian. Regulasi yang jelas dan tegas terkait perdagangan gabah, seperti penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani (HATP), menjadi payung hukum yang melindungi petani dari praktik penipuan dan eksploitasi. Kemudian melaporkan segala bentuk kecurangan dalam kegiatan jual beli gabah kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki wewenang yang diberikan Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu, menerimalaporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian, penyelidikan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang terkait atas dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menetapkan dan memutuskan serta menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan penetapan harga gabah yang tidak adil dan transparan adalah dengan melalui penguatan regulasi. Pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif dengan merumuskan Peraturan/Undang-Undang yang secara khusus mengatur tata cara jual beli gabah. Peraturan/Undang-Undang khusus ini perlu memuat ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai mekanisme penetapan harga, termasuk acuan harga pokok produksi, margin keuntungan yang wajar bagi petani dan

pedagang, serta sanksi bagi pihak yang melanggar. Selain itu, Peraturan/ Undang-Undang khusus ini juga dapat mengatur aspek-aspek lain seperti standar kualitas gabah, sistem pembayaran, dan penyelesaian sengketa.

2. Upaya ideal yang harus dilakukan agar petani mendapat kesejahteraan dan memperoleh keadilan dalam kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba, yaitu kepada KPPU untuk memberikan sosialisasi Undang-Undang Persaingan Usaha kepada masyarakat dan pelaku usaha agar terhindar dari pelanggaran monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pertanian.

BIBLIOGRAPHY

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Ahmad Maulana, Hubungan Patron Klien Pada Masyarakat Nelayan Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal S-I Sosiologi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak, Volume 3, Nomor 2 Edisi Juni 2014
- Andi Fahmi Lubis, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Edisi Kedua, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta 2017
- Andi Hamzah, *E-Book-Pedoman-Penulisan-Skripsi-FH-UNRI*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022
- Asri Ernawati, *Penetapan Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Kasus Penetapan Tarif Bus Kota Patas AC Di Wilayah DKI Jakarta*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Ayudha D Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengahrnnya di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, 1999
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro*, edisi 2, BPFE, Yogyakarta, 2022
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2013
- Dasrol, *Hukum Dagang: Buku Ajar*, Edisi I, Taman Karya, Pekanbaru, 2021
- Dian Fitria, "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Harga Bawang Merah Di Pasar Tradisional Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2023.
- Dian Fitria, "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Harga Bawang Merah Di Pasar Tradisional Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2023.
- Elza Syarief, Functions And Challenges Of The Indonesia's Business Competition Supervisory Commission In The Era Of Industrial Revolution 4.0, *Journal uib Conference on Management, Business, Innovation, Education and*

- Social Science*, Faculty of Law, University International Batam, Volume. 1 No. 1 (2021)
- Enno Selya Agustina, “Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume. 4, Nomor. 1 Mei 2023
- Erlina Rufaidah, *et. al.*, Analisis Pemasaran Buah Duku Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Oki) Sumatera Selatan, *Jurnal Agribisnis dan Industri Pertanian*, Universitas Sriwijaya, Vol. 7 No. 1 2008
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses, tanggal, 12 Juli 2024.
<https://kppu.go.id/blog/2020/08/aspek-ekonomi-dalam-persaingan-usaha>, diakses, tanggal, 09 November 2024.
<https://kppu.go.id>, diakses, tanggal, 09 November 2024.
<https://www.ftc.gov>, diakses, tanggal, 12 Juli 2024.
<https://www.gatra.com/news-565822-ekonomi-regulasi-dalam-pasar-monopoli-dan-oligopoli.html>, diakses, tanggal, 09 November 2024.
https://www.kppu.go.id/docs/draft_pedoman_kartel, diakses, tanggal 30 Oktober 2024.
- Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016
- Lusiana, The Indonesian Government’s Intervention In Marker Pricing (Ceiling Price and floor price) Review in Islamic Economic Perspective, *NURANI: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 1 Juni 2020, hlm, 59.
- Markus Van Branco Harianja, “Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak Terhadap Para Petani Di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VI, No. 1 Januari 2019
- Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020
- Mustopa Marli Batubara, *Koperasi Pertanian*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2012
- Nadia Amelia And Others, “A Legal Analysis : Price Fixing Agreement By Pharmaceutical Company In Indonesia”, *Jurnal Arkeologi Mesir / Egyptologi PalArch*, Vol. 17, No. III, 2020
- Nadila Koto, Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel Yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.
- Nama Kiagoos Haqqy Annafi Ghany Aziz, Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 5. No. 2 Maret 2021
- Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

- Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persingan Usaha Tidak Sehat.
- Pasal 11 Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir Pasal 64
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir Pasal 23
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005
- Pratama Putra Sadewa, “The Per Se Illegal Principle and the Rule of Reason in Tender Conspiracy Practices Under the Anti Monopoly Law and Unfair Business Competition”, *Journal Peradaban Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Volume. 1 (1) 2023
- Ratna Nurul’aini, “Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Sayur Dan Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Ekonomi Institut Agama Islam Negeri, 2019
- Salim & Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan teori hukum dan penelitian disertasi dan tesis*, (Edisi Kedua), Rajawali, Depok, 2017, hlm. 26.
- Siti Anisah, “The Use of Per Se Illegal Approach in Proving the Price-Fixing Agreements in Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27, No. 1 Juni 2020
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2011
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Susanti Adi Nugroho dan M H SH, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, 2018
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2012
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Wawancara dengan Ibu Nurmayati, Petani Gabah di Desa Silaen Kecamatan Silaen, Hari Sabtu, Tanggal 10 Agustus 2024, Bertempat di Desa Silaen Kecamatan Silaen.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 96.
- Zealabertra Mahamanda, *Analisis Dugaan Penetapan Harga Penetapan Harga Dan Kartel Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

